



P E N E T A P A N
Nomor 1303/Pdt.P/2024/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

THOMAS J GINTING, tempat/tanggal lahir : Medan 7 April 1966, Jenis Laki – laki , Alamat ; Jalan Parang I No 21 Lk XV Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1303/Pdt. P/2024/PN Mdn tertanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1303/Pdt.P/2024/PN Mdn tertanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan dan tercatat dalam Register perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 1303/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami isteri Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba yang melangsungkan pernikahan di Kabanjahe tanggal 17 Juli Tahun 1964;
- Bahwa orangtua pemohon yang bernama Kabar Kosmas Ginting telah meninggal tanggal 15 Desember 2017 dan Rosana Ponten Br Purba telah meninggal dunia pada 16 Juni 2024.;



- Bahwa dalam pengurusan surat keterangan ahli waris dari Orangtua pemohon mengalami kesulitan karena memiliki penulisan nama yang berbeda beda antara lain:
 1. Dalam surat nikah tertulis nama pasangan tersebut Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba (terlampir).
 2. Dalam kartu keluarga orang tua pemohon tertulis Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba (terlampir).
 3. Bahwa penulisan nama orang tua pemohon dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertulis Kabar Ginting (terlampir);
 4. Bahwa dalam Piagam Penghargaan sebagai anggota TNI nama orangtua kami tertulis K Ginting (terlampir).

Oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama orang tua pemohon tersebut diatas maka diperlukan penetapan pengadilan untuk menyatakan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut diatas merupakan orang yang sama atau satu pribadi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan, untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa penulisan nama:
 - a. Orang tua laki-laki pemohon: Kabar Kosmas Ginting atau K Ginting atau Kabar Ginting
 - b. Orang Tua perempuan pemohon: Rosana Ponten Br Purba, Rosana Purba, Rosanna Ponten Br Purba, Rosanna, Rosana Ponten Purba, Rosana P Br Purba, Rosanna Br Purba.Masing masing adalah orang yang sama dan merupakan satu pribadi.
3. Memberi ijin kepada Pemohon mengurus surat keterangan ahli waris ke Kantor Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan setelah menerima Salinan penetapan ini Kantor Kelurahan Kwala Bekala dan Kantor Kecamatan Medan Johor dapat mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris bagi Pemohon dan ahli waris lainnya.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya `permohonan ini.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagai tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon kemudian sebelum permohonan dibacakan Hakim menanyakan apakah atas permohonan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan akan dilakukan perubahan yang setelah mendengarkan penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan untuk selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula dinazegelen yang mana bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kabar Kosmas Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosana Ponten Br Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Kabar Ginting dengan Rosana Br Purba yang dikeluarkan Gereja Khatolik Kabanjahe, selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy Formulir Kematian atas nama Kabar Kosmas Ginting yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Johar Kelurahan Kwala Bekala, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Rosana Ponten Br Purba yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi Tanda P-5;
6. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Kabar Ginting, selanjutnya diberi Tanda P-6;
7. Fotocopy Piagam Penghargaan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atas nama K Ginting, selanjutnya diberi Tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/4014 atas nama Thomas Ginting yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan, Kecamatan Medan Johar, Kelurahan Kwala Bekala yang menerangkan Rosana Br Purba, selanjutnya diberi Tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/4014 atas nama Thomas Ginting yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan, Kecamatan Medan Johar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Kwala Bekala yang menerangkan Kabar Kosmas Ginting, selanjutnya diberi Tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Daud Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rinto Setiawan, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Darwin Yusma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Felexs Andy Azy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-13;
 14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Thomas J Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-14;
 15. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Daud Ginting M kepada Thomas J Ginting, selanjutnya diberi tanda P-15;
 16. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Justan Josue Ginting kepada Thomas J Ginting, selanjutnya diberi tanda P-16;
 17. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Roslindawaty Br Ginting kepada Thomas J Ginting, selanjutnya diberi tanda P-17;
 18. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Novalita Serafina Ginting kepada Thomas J Ginting, selanjutnya diberi tanda P-18;
 19. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Dian Dominika Br Ginting kepada Thomas J Ginting, selanjutnya diberi tanda P-19;
 20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daud Ginting yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-20;
 21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Justan Josua Ginting yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-21;
 22. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Roslinawaty Br Ginting yang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novalita Serafina Br Ginting yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Dominika Br Ginting yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas, Kuasa Hukum Pemohon didepan persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya namun sebelum memberikan keterangan para saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya masing – masing yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Justan Josua Ginting

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta agar Pengadilan menetapkan nama orangtua Pemohon yang bernama Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba adalah nama dari kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purban adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi adalah anak dari Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purba;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purba telah dikaruniakan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Thomas J Ginting (Pemohon), Daud Ginting, Justan Josua Ginting (Saksi), Roslindawaty Br Ginting, Novalita Serafina Br Ginting dan Dian Dominika Br Ginting;
- Bahwa yang saksi ketahui orangtua saksi Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purba sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada memberikan suarat kuasa kepada Pemohon Thomas J Ginting agar Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan terkait



kepengurusan nama orangtua pemohon Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba adalah nama orang yang sama yakni nama orangtua saksi dan orangtua Pemohon sendiri;

- Bahwa selain saksi yang telah memberikan kuasa kepada Pemohon saksi juga mengetahui saudara saksi yang lainnya ikut memberikan kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan saudara saksi yang bernama Daud Ginting, Roslindawaty Br Ginting, Novalita Serafina Br Ginting dan Dian Dominika Br Ginting memberikan kuasa kepada Pemohon adalah suapa pemohon yang mengajukan permohonan pada Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Felexs Andy Azy

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta agar Pengadilan menetapkan nama orangtua Pemohon yang bernama Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba adalah nama dari kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purban adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi adalah anak dari Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purba;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purba telah dikaruniakan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Thomas J Ginting (Pemohon), Daud Ginting, Justan Josua Ginting (Saksi), Roslindawaty Br Ginting, Novalita Serafina Br Ginting dan Dian Dominika Br Ginting;
- Bahwa yang saksi ketahui orangtua saksi Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purba sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada memberikan surat kuasa kepada Pemohon Thomas J Ginting agar Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan terkait kepengurusan nama orangtua pemohon Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba adalah



nama orang yang sama yakni nama orangtua saksi dan orangtua Pemohon sendiri;

- Bahwa selain saksi yang telah memberikan kuasa kepada Pemohon saksi juga mengetahui saudara saksi yang lainnya ikut memberikan kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan saudara saksi yang bernama Daud Ginting, Roslindawaty Br Ginting, Novalita Serafina Br Ginting dan Dian Dominika Br Ginting memberikan kuasa kepada Pemohon adalah suapa pemohon yang mengajukan permohonan pada Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat permohonan pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan surat permohonan yang diajukan pemohon adalah untuk menyatakan kalau nama orangtua Pemohon Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purban adalah nama orang yang sama yakni nama dari orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan pemohon, dihubungkan dengan surat - surat bukti dan keterangan saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Kabar Kosmas Ginting dan Kartu Tana Penduduk atas nama Rosanna Ponten Br Purba yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menyebutkan Kabar Kosmas Ginting dan Rosanna Ponten Br Purba bertempat tinggal di Jalan Parang I No 21 LK XV Medan;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Nikah yang dikeluarkan Gereja Katolik Kabanjahe menyebutkan bahwasanya Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba telah mendapatkan pemberkatan nikah sebagai suami isteri;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pelaporan kematian yang dikeluarkan Lurah Kwala Bekala menyebutkan Kabar Kosmas Ginting telah meninggal dunia; Bahwa berdasarkan Kartu Indentitas Pensiun yang dikeluarkan Taspen menyebutkan bahwasanya Kabar Ginting lahir tanggal 25 Juni 1939;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Piagam Penghargaan yang dikeluarkan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menyebutkan telah memberikan penghargaan kepada K Ginting;
- Bahwa Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Johor Kelurahan Kwala Bekala menjelaskan Rosanna Br Purba yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 1271113103030004 yakni Rosana Ponten Br Purba adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Johor Kelurahan Kwala Bekala menjelaskan Kabar Ginting yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 1271113103030004 yakni Kabar Kosmas Ginting adalah orang yang sama;
- Bahwa Daud Ginting, Thomas J Ginting, Justan Josua Ginting, Roslindawaty Br Ginting, Novalita Serafina Br Ginting dan Dian Dominika Br Ginting adalah anak dari Almarhum Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi namun dipersidangan kuasa pemohon menyatakan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini yang tidak dapat terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah menyatakan kalau Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba adalah nama yang sama dari orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan bukti maupun saksi yang diajukan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang mengadili perkara A quo berwenang mengadili permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting



adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga Permohon dari Pemohon merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksanan, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *aquo* masuk dalam yurisdiksi voluntair atau bersifat kepentingan sepihak saja bukan berbentuk gugatan yang merupakan persengketaan antar pihak, maka akan ditetapkan dalam suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan bukti maupun saksi yang diajukan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang mengadili perkara A quo berwenang mengadili permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4, P-8 berupa surat keterangan yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Johor Kelurahan Kwala Bekala telah menjelaskan bahwa pemohon Thomas J Ginting bertempat tinggal di Jalan Parang I No 21 Lk XV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johar yang mana apabila dilihat dari tempat tinggal pemohon ternyata wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan karenanya Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang menangani perkara berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-24 yang keseluruhan bukti surat telah dicocokkan dengan surat aslinya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dinazegelan sehingga keseluruhan bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan selain bukti surat diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Justan Josua Ginting dan Felexs Andy Azy yang keseluruhan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Justan Josua Ginting dan Felexs Andy Azy yang menerangkan saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi Justan Josua Ginting merupakan adik dari Pemohon sedangkan Felexs Andy Azy adalah adik ipar dari Pemohon.;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan pula orangtua saksi dengan orangtua Pemohon yang bernama Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br Purba sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Daud Ginting, Thomas J Ginting (Pemohon), Justan Josua Ginting (saksi), Roslindawaty Br Ginting, Novalita Serafina Br Ginting dan Dian Dominika Br Ginting dan menerangkan pula saksi bersama saudara saksi lainnya ada memberikan surat kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Medan dalam mengajukan permohonan persamaan nama orangtua, dimana dalam beberapa surat-surat milik almarhum orangtuanya terdapat beberapa nama yakni Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Ponten Br purba yang tak lain nama-nama tersebut adalah benar nama dari orangtua saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan ada diperlihatkan bukti P-16 dan P-21 yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan untuk bukti P-16 berupa surat Kuasa sedangkan P-21 adalah kartu tanda penduduk atas nama saksi, yang mana kedua bukti surat telah dibenarkan saksi dirinya ada memberikan surat kuasa kepada Pemohon dengan dilengkapi kartu Tanda Penduduk sedangkan untuk bukti P-1 dan P-2 adalah benar Kartu tanda Penduduk dari orangtua saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Katolik Kabanjahe menerangkan bahwa Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba telah menerima pemberkatan pernikahan yang dilaksanakan dengan cara Agama Katolik sedangkan bukti P-4 berupa Formulir Pelaporan Kematian atas nama Kabar Kosmas Gintin tanggal 15 Desember 2017 Kabar Kosmas Ginting telah meninggal dunia dan Thomas J Ginting adalah benar anak kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Kabar Kosmas Ginting;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-8 dan P-9 berupa Surat keterangan atas nama Thomas J Ginting dimana kedua bukti surat dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Johor Kelurahan Kwala Bekalang menerangkan Kabar Ginting dan Rosana Ponten Br Purba sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 1271113103030004 atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosana Purba sebagaimana disebut dalam kartu Keluarga Nomor 1408042102080225 adalah benar orang yang sama, sehingga berdasarkan bukti bukti serta keterangan saksi terdapat persesuaian kalau nama orangtua Pemohon yang bernama Kabar Ginting dan Rosanna Br Purba atau Kabar Kosmas Ginting dan Rosan Ponten Br Purba adalah nama yang sama yakni nama dari kedua orangtua Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri sangat beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam petitum point 1, 2, 3 dan 4 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Penulisan nama :
 - a. Orangtua Laki-laki Pemohon Kabar Kosmas Ginting atau K Ginting atau Kabar Ginting



b. Orangtua Perempuan Pemohon Rosana Ponten Br Purba atau Rosana Purba atau Rosanna Ponten Br Purba atau Rosana Ponten Purban atau Rosana P Br Purba
Masing-masing adalah orang yang sama dan merupakan satu pribadi

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus surat-surat ke kantor Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh **FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1303/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 2 Desember 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LINDA MORA HASIBUAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

LINDA MORA HASIBUAN S.H

FRANS EFFENDI MANURUNG., S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);